



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMANDAU PADA PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya merupakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu melakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 45);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten

9				
---	--	--	--	--

Lamandau Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 45);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 226);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 226), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bajurung Raya sebesar Rp.14.921.815.257,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2010 Rp. 950.000.000.00 sudah terpenuhi
- b. Tahun 2011 Rp. 600.000.000.00 sudah terpenuhi
- c. Tahun 2012 Rp. 600.000.000.00 sudah terpenuhi
- d. Tahun 2013 Rp. 600.000.000.00 sudah terpenuhi
- e. Tahun 2014 Rp. 1.200.000.000.00 sudah terpenuhi
- f. Tahun 2015 Rp. 1.000.000.000.00 sudah terpenuhi
- g. Tahun 2016 Rp. 1.000.000.000.00 sudah terpenuhi
- h. Tahun 2017 Rp. 3.566.832.008.00 sudah terpenuhi

- pada APBD murni sebesar Rp. 1.000.000.000.00; dan
- pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.566.832.008.00



- i. Tahun 2018 Rp.1.603.167.992,- sudah terpenuhi
    - pada APBD murni sebesar Rp. 483.167.992,- dan
    - pada APBD perubahan sebesar Rp. 1.120.000.000,-
  - j. Tahun 2019 Rp. 1.000.000.000,- yang akan dipenuhi pada tahun 2019
  - k. Tahun 2020 Rp. 1.000.000.000,- yang akan dipenuhi pada tahun 2020
  - l. Tahun 2021 Rp. 1.318.647,265,- yang akan dipenuhi pada tahun 2021
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pemenuhan penyertaan modal sebesar Rp.14.921.815.257.00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Dua ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebelum tahun 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

**2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah Pasal 4A, berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4A**

- (1) Selain penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bajurung Raya berupa barang yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas berbahan baku limbah cair pabrik kelapa sawit (PLTBg POME).
- (2) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi
1010501008	1174	PLTBg	PLTBg POME	1 Unit	30.250.477.746	Kabupaten Lamandau

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 27 Desember 2019

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MASRUN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 189**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09.128/2019**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR                      TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMANDAU PADA PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA.**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD. Bajurung Raya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada PD. Bajurung Raya.

Penambahan penyertaan modal tersebut dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada PD. Bajurung Raya dimana perubahan dilakukan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan penambahan Pasal 4A baru.

Bahwa pengaturan tentang penyertaan modal berupa barang dengan total nilai Rp.30.250.477.746.00 (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berpedoman pada Pasal 411 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tindaklanjut dari Pasal 1 ayat (3) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 15 Agustus Tahun 2019

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


**Pasal I**

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. Bajurung Raya sehingga menjadi sebesar Rp.14.921.815.257,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Lima Belas Ribu Dua ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian pemenuhan sebagai berikut :

- a. Tahun 2010 Rp. 950.000.000.00. sudah terpenuhi
- b. Tahun 2011 Rp. 600.000.000.00. sudah terpenuhi
- c. Tahun 2012 Rp. 600.000.000.00. sudah terpenuhi
- d. Tahun 2013 Rp. 600.000.000.00. sudah terpenuhi
- e. Tahun 2014 Rp.1.200.000.000.00. sudah terpenuhi
- f. Tahun 2015 Rp.1.000.000.000.00. sudah terpenuhi
- g. Tahun 2016 Rp.1.000.000.000.00. sudah terpenuhi
- h. Tahun 2017 Rp.3.566.832.008.00. sudah terpenuhi
  - pada APBD murni sebesar Rp. 1.000.000.000.00.
  - pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.566.832.008.00.



- i. Tahun 2018 Rp. 1.603.167.992.00. sudah terpenuhi
  - pada APBD murni sebesar Rp. 483.167.992.00.
  - pada APBD perubahan sebesar Rp. 1.120.000.000.00.
- j. Tahun 2019 Rp. 1.000.000.000,- yang akan dipenuhi pada tahun 2019;
- k. Tahun 2020 Rp. 1.000.000.000,- yang akan dipenuhi pada tahun 2020;
- l. Tahun 2021 Rp. 1.318.647.265,- yang akan dipenuhi pada tahun 2021.

Ayat (2) Pemenuhan penyertaan modal yang dimaksud Pasal I Angka 1 dapat dipenuhi pemenuhannya sekaligus oleh Pemerintah Daerah sebelum batas waktu yang ditentukan pada tahun 2021, apabila dana yang dibutuhkan tersebut tersedia dan keuangan daerah dianggap/mempunyai kemampuan untuk memenuhi penyertaan modal tersebut dimana pemenuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Angka 2

##### Pasal 4A

Ayat (1) Barang adalah Pembangkit listrik tenaga biogas berbahan baku limbah cair pabrik kelapa sawit.

Ayat (2) Cukup jelas

#### **Pasal II**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 236**